



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)



Jln. Mastrip No. 193 A Telp. (0332) 427017-427659-424846 FAX (0332) 427017

BONDOWOSO

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 188/ ~~39~~ / 430.12 / 2021

TENTANG

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan harga peralatan / aksesoris serta kebutuhan lain dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah Baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 2 Tahun 1993 Tanggal 23 April 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Bondowoso.;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 1631 Tahun 1993 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.;
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 314 Tahun 1995 tanggal 2 Mei 1995 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
8. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 22.2/KPTS/IV/96 Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA : Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso tentang Biaya Pemasangan Sambungan Baru ;
- KEDUA : Besarnya Biaya Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, biaya pemasangan sambungan baru yang diatur sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bondowoso Nomor : 188/41/430.13/2020 tentang Penetapan Biaya Pemasangan Sambungan Baru Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : BONDOWOSO
TANGGAL : 30 Desember 2021

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR



APRIL ARIESTHA BHIRAWA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PDAM KABUPATEN BONDOWOSO
TANGGAL : 30 Desember 2021
NOMOR : 188/ 39 / 430.12 / 2021

**PENETAPAN BIAYA SAMBUNGAN BARU
PERUSAHAAN AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	URAIAN	BIAYA PEMASANGAN (Rp)		BIAYA TAMBAHAN	KET
		KONTAN (Rp)	DIANGSUR R (Rp)		
1	Pemasangan standart	1.300.000,-	-	-	Khusus Biaya Pemasangan SR Perumahan / Clustrer Rp.1.300.000,-
2	Pemasangan Non Standart	1.300.000,-	-	Sesuai hasil perhitungan tambahan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	

Keterangan :

- » Pemasangan standar adalah Pemasangan sampai dengan 6 (enam) meter dari pipa tersier/ distribusi
- » Pemasangan Non StandarT adalah :
 1. Pemasangan yang melebihi 6 (enam) meter dari pipa tersier/ distribusi
 2. Pemasangan yang melewati aspal atau rabatant

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO
DIREKTUR


APRIL ARIESTHA BHIRAWA